



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat Cerai Gugat kumulasi Gugatan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 09 Oktober 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawati Honorer di Puskesmas Sungai Malang, pendidikan D4, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [davinaputriani5467@gmail.com](mailto:davinaputriani5467@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 05 Januari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx, Desa xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [gustiyordan58@gmail.com](mailto:gustiyordan58@gmail.com) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/13/XI/2021, tanggal 12 November 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxx xxxx selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 (Perempuan), Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga lebih sering dibantu oleh orang tua Penggugat bahkan setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, Tergugat merasa terbebani dengan tanggungjawab untuk biaya aqiqah maupun

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



tasmiyah dari anak Penggugat dan Tergugat padahal Penggugat sudah menyarankan agar biaya tersebut dibagi dua;

b. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat seperti ketika Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat dan hanya mengandalkan orang tua Penggugat saja;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 30 Desember 2022 yang disebabkan masalah Tergugat tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxx xxxx karena keinginan Tergugat sendiri dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat pernah dilakukan lewat media sosial namun tidak berhasil karena pada saat Penggugat dan Tergugat bertemu, Tergugat tidak pernah mengutarakan keinginan Tergugat untuk rukun bersama dengan Penggugat;

8. Bahwa anak yang bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 (umur 1 tahun 10 bulan) masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) untuk anak yang bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 (umur 1 tahun 10 bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kecuali pada sidang pembuktian, Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai;

#### Upaya Perdamaian Majelis

Bahwa, pada sidang yang dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat, Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati para pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pelaksanaan Mediasi

Bahwa, Para Pihak sepakat menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 14 Oktober 2024 menetapkan mediator yang ditunjuk dalam perkara *a quo* adalah H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai),

Bahwa, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Pasal 1

#### HAK ASUH ANAK

1. Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama **Anak**, NIK xx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 (Perempuan), ditetapkan berada dalam pengasuhan Pihak Pertama;
2. Pihak Pertama akan tetap memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang berada dalam asuhan Pihak Pertama dan memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menjemput anak tersebut dalam setiap minggunya dengan sepengetahuan Pihak Pertama dan sepanjang Pihak Kedua dapat menjamin keberadaan anak tersebut dalam lingkungan yang sehat (tidak dibawa/berada di lingkungan merokok) dan aman. Apabila akses untuk bertemu dengan anak-anak tidak diberikan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama siap dan bersedia digugat hak asuh oleh Pihak Kedua;

### Pasal 2

#### NAFKAH ANAK

Untuk kepentingan biaya hidup anak sebagaimana pada Pasal 1 Point 1 yang hak asuhnya sesuai kesepakatan berada pada Pihak Pertama, Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut berupa uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya**, diluar biaya

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Nafkah anak tersebut diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Pihak Pertama;

### Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyerahkan permasalahan gugatan perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama/Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam proses mediasi telah dicapai kesepakatan sebagian, maka Penggugat menyatakan perubahan gugatan secara lisan dengan menambahkan posita dan petitum dalam perkara a *quo* sebagai berikut:

10. Bahwa anak yang bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir: Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 (umur 1 tahun 10 bulan) masih sangat membutuhkan kasih Saksing dan perhatian dari seorang ibu, dan mengingat usia anak tersebut yang belum mumayyiz sehingga lebih baik apabila anak tersebut tetap diasuh (berada dalam asuhan) Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat akan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam asuhannya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjemput anak tersebut dalam setiap minggunya dengan sepengetahuan Penggugat dan sepanjang Tergugat dapat menjamin keberadaan anak tersebut dalam lingkungan yang sehat (tidak dibawa/berada di lingkungan merokok) dan aman. Apabila akses untuk bertemu dengan anak tidak diberikan oleh Penggugat, maka Penggugat siap dan bersedia digugat hak asuh oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Untuk kepentingan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Nafkah anak tersebut diberikan Tergugat kepada Penggugat sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Penggugat;

Dengan perubahan (tambahan) petitum sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir: Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 dibawah asuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberi kesempatan atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjemput anak tersebut dengan seijin Penggugat dan sepanjang Tergugat dapat menjamin keberadaan anak tersebut dalam lingkungan yang sehat (tidak dibawa/berada di lingkungan merokok) dan aman. Apabila akses untuk bertemu dengan anak tidak diberikan oleh Penggugat, maka Penggugat siap dan bersedia digugat hak asuh oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) untuk anak yang bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir: Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Penjelasan Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi)

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan perkara *a quo* terdaftar secara elektronik maka perkara tersebut disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan elektronik terkait penyampaian agenda jawaban, Replik, Duplik dan kesimpulan secara tertulis yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/doc dan diunduh pada aplikasi e-court serta pembuktian yang wajib dihadiri Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

1. Rabu, 30 Oktober 2024, penyampaian jawaban Tergugat via e-court;
2. Senin, 04 November 2024, penyampaian Replik Penggugat via e-court
3. Rabu, 06 November 2024, penyampaian Duplik Tergugat via e-court
4. Senin, 11 November 2024, pembuktian;

## Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 02 Oktober 2024 sebagaimana surat yang telah disampaikannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menerima dan meyakini gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa mengenai nafkah anak, Tergugat bersedia memberi nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa Tergugat meminta akses untuk bertemu dengan anak minimal seminggu sekali serta menjamin keamanan dan kesehatannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya (Replik) sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan secara tertulis berdasarkan surat bertanggal 02 Oktober 2024 yang disampaikannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai akses bertemu dengan anak diharapkan tidak mengganggu jam tidur/istirahat, tidak asal jemput mengingat anak tidak pernah diasuh/dititipkan ke orang lain selain Penggugat dan kedua orang tua Penggugat dari lahir sampai saat ini;

Bahwa saat bertemu dengan anak diharapkan jauh dari rokok, vaping dan jangkauan gadget, karna anak ada riwayat sakit sampai dirawat inap;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya (Duplik) sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan secara tertulis berdasarkan surat bertanggal 02 Oktober 2024 yang disampaiakannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia dan berjanji akan menjemput anak pada setiap hari libur (Sabtu atau Minggu) pada waktu yang tidak akan mengganggu anak atau yang mengasuhnya sedang beristirahat.
2. Bahwa Tergugat bersedia dan berjanji akan menjamin anak dari rokok, vaping, dan gadget;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK xxxxxxxx atas nama PUTRI ELYSA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu SUndang Utara Provinsi xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Mei 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1:
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/13/XI/2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Desember 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah



dicap pos (*nazegelen*), dan dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 70 Kelurahan xxxxxx xxxxx RT. 010 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ia mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx,

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran



Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat tidak pernah terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui sendiri tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat hamil dan melahirkan, yang mengurus segala keperluan Penggugat adalah orang tua Penggugat, setelah Penggugat melahirkan, ayah Penggugat setiap pagi yang membelikan bahan untuk membuat jamu untuk Penggugat, sedangkan Tergugat disuruh baru mengerjakan, dan Tergugat bersifat pendiam, sehingga jika ada masalah, Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali lewat media sosial namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun



kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Putera Karya Nomor 59 Desa Xx RT. 002 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai Bibi Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat (Suami Saksi merupakan adik dari ibu Penggugat), dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx,

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx xxxx selama setengah bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;



Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat tidak pernah terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui sendiri tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah curhat masalah rumah tangganya kepada Saksi;

Bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat pendiam, sehingga sulit berkomunikasi dengan baik, setiap Saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, jarang bertemu Tergugat dan walaupun kebetulan Tergugat ada di rumah, Saksi sangat jarang mengobrol dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali lewat media sosial namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun



kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya pada agenda penyampaian kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan secara elektronik terkait penyampaian kesimpulan secara tertulis yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/doc pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 November 2024 yaitu agenda penyampaian kesimpulan tertulis dari Penggugat dan kesimpulan tertulis dari Tergugat yang dijadwalkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 yang harus diupload pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai, isi dari kesimpulan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan;

2.

Bahwa Tergugat dalam penyampaian jawaban menerima dan menyepakati gugatan cerai ini, bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan meminta akses bertemu anak minimal 1 minggu sekali dihari libur serta menjamin anak jauh dari jangkauan rokok, vaping, dan gadget;

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulannya, meskipun telah diberitahukan secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat juga datang menghadap di muka persidangan baik secara langsung maupun elektronik, kecuali pada agenda pembuktian Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana jadwal yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya agenda pembuktian tetap dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat tanpa dihadiri Tergugat sebagaimana dalil syar'i berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya."

### Upaya Penasihatatan Majelis

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Mediator H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.(Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai) dan ternyata hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana laporan Mediator pada tanggal 28 Oktober 2024;

## Penjelasan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amuntai, serta hadirnya Tergugat di persidangan maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang isinya tidak dirubah pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Majelis telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, sebagaimana ketentuan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perka Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara elektronik (*e-Litigasi*) kecuali pemeriksaan alat bukti sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang berlangsung dari bulan Oktober 2022 disebabkan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat dan puncaknya ketika Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan Duplik Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir dipersidangan sesuai jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang bertanda P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 12 November 2021 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan Bberita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg. meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi-saksi dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak kumpul serumah lagi layaknya suami istri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 12 November 2021;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, NIK xx, tempat dan tanggal lahir: Hulu Sungai Utara, 02 Desember 2022, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali (tetap ingin bercerai) dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Penggugat dan fakta

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



hukum tersebut di atas, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Petitem Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitem mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis akan pertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

## **Petitem Tentang Menjatuhkan Talak**

Menimbang, bahwa terhadap petitem terkait gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan kurang memberikan perhatian kepada Penggugat ketika Penggugat hamil dan pasca melahirkan anak, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **unsur pertama** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan didapati bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai sedangkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai, Majelis menilai tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai bentuk akumulasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis berpendapat **unsur kedua** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis, demikian pula Mediator Hakim yang ditunjuk dalam

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi telah berupaya mendamaikan untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian **unsur ketiga** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, dan dalam perkara *a quo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis diantaranya yaitu:

1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *At-thalaq* halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut:

وعند إختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة  
إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;

2. Pendapat Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *al maratu bainal fiqhi wal qonun* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين

Artinya: “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

3. Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 :

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ جِيئَ بِذِي يُطْلِقُهَا الْقَاضِي  
طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَتَّ الصَّرْرُ وَ عَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemandaratan dan



*kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### **Petitim Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah**

Menimbang, bahwa sebagaimana Posita nomor 10 (sepuluh) dan Petitim nomor 3 (tiga) perubahan gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati pengasuhan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 (Perempuan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Penggugat), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau berusia dibawah 12 tahun hak pengasuhan anak tersebut berada di tangan ibunya, dan dalam perkara *aquo*, anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 1 tahun 11 bulan (berusia dibawah 12 tahun/belum mumayyiz), dan pada saat Mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan tentang pengasuhan anak, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Penggugat, Majelis Hakim akan memasukkannya dalam Dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat wajib mengizinkan dan memberi akses atau kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya seorang ayah yang baik dengan ketentuan harus sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) bagi anak tersebut, namun tidak berarti memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya, oleh karenanya hak-hak Tergugat seperti untuk bertemu atau mengunjungi, memberikan kasih sayang, serta mengajak jalan-jalan anak tersebut, harus tetap diberikan kepada Tergugat sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan bagi anak itu sendiri dan Tergugat wajib menjamin anak tersebut jauh dari jangkauan rokok, vaping, dan gadget;

## **Petitem Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai, Penggugat juga menggugat Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 (Perempuan) yang hingga Putusan ini dibacakan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi tersebut juga adalah kewajiban yang harus dilaksanakan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”. Oleh karena itu perlu dipahami bagi Penggugat dan Tergugat bahwa korban sejatinya dari perceraian adalah anak, yakni dengan tidak diperolehnya hak-hak anak sebagaimana mestinya ketika orang tuanya masih bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan, sehingga agar tidak menghilangkan hak anak dalam memelihara dan mendidik anak maka menjadi kewajiban kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut oleh karena anak saat ini berada dibawah asuhan dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat yang dibebani membayar nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka biaya nafkah anak dimaksud harus dilaksanakan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas kewajiban Tergugat tersebut telah didapat kesepakatan pada proses Mediasi bahwa Tergugat bersedia memberikan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk biaya hidup anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat bernama Anak, NIK xx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 02 Desember 2022 (Perempuan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa (maksimal berumur 21 tahun);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, NIK xx, tempat tanggal lahir: Hulu Sungai Utara, 02 Desember 2022 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau minimal berusia 12 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT, NIK xx, tempat tanggal lahir: Hulu Sungai Utara, 02 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa (maksimal berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Rabiatul Adawiah, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

**RABIATUL ADAWIAH, S.AG**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. SY.**

**TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HJ. RASYIDAH, S. AG.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 17.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)